



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
BIDANG KESEHATAN UNTUK DANA JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung daerah dalam penyediaan dana pembangunan bidang kesehatan dan untuk mencapai target prioritas nasional guna meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia serta mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, perlu dilakukan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Untuk Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 tahun 2014 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN UNTUK DANA JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Hulu Sungai Utara;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
7. Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah dana yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan yang kompeten/Dana Jampersal dipergunakan untuk

penyediaan biaya transportasi rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dan jasa pertolongan persalinan bagi ibu bersalin yang tidak mampu atau tidak mempunyai biaya dan belum memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat, Kartu Sehat Amuntai (KSA) dan sumber pembiayaan lainnya;

8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;
9. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
11. Rumah Tunggu Kelahiran selanjutnya disingkat RTK adalah tempat tinggal sementara pasien dan keluarga/pendamping yang dilaksanakan sebelum, selama atau sesudah kelahiran anak;
12. Biaya Rujukan adalah biaya perjalanan yang dikeluarkan untuk penggantian bahan bakar, perawatan kendaraan, sopir dan tenaga kesehatan pendamping selama rujukan, yang besarnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berlaku;
13. Pendamping adalah keluarga/kader/tenaga kesehatan atau siapa saja yang ditunjuk oleh ibu hamil/bersalin/nifas selama menempati RTK;
14. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, TNI/POLRI, dan Swasta;
15. Biaya Operasional RTK adalah biaya yang dikeluarkan untuk kelancaran Operasional RTK berupa pembayaran rekening listrik, air, kebersihan dan biaya makan pasien dan keluarga/pendamping selama menempati rumah RTK di sekitar Puskesmas atau di sekitar Rumah Sakit serta petugas/kader pengelola RTK;
16. Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang mampu melakukan Pengelolaan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar;
17. Jaminan Kesehatan Hulu Sungai Utara adalah Jaminan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Miskin dan Ibu Hamil yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan lainnya baik sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) Jaminan Kesehatan Hulu Sungai Utara.

BAB II SASARAN DAN TUJUAN JAMPERSAL Bagian kesatu Sasaran

Pasal 2

Sasaran Jaminan Persalinan adalah:

- a. ibu hamil;
- b. ibu bersalin;
- c. ibu nifas; dan
- d. bayi baru lahir.

Bagian kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Jaminan Persalinan adalah:

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
- b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi; dan
- d. menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

BAB III
PENYELENGGARA JAMPERSAL

Pasal 4

- (1) Jampersal diselenggarakan oleh Kepala Daerah.
- (2) Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Tim Pengelola.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSAL
Bagian Kesatu
Sumber Dana

Pasal 5

- (1) Sumber dana Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana Jampersal

Pasal 6

Dana Jampersal digunakan untuk:

- a. biaya operasional RTK (sewa, belanja listrik, belanja air, termasuk makan dan minum untuk pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan / kader);
- b. biaya transportasi rujukan dan/atau perjalanan dinas ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir dari dan ke rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan;

- c. biaya pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi, bayi baru lahir dan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK);
- d. dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal yaitu biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan, survey RTK, pembinaan, honor PNS dan Non PNS.

Bagian Ketiga
Kebijakan Operasional

Pasal 7

- (1) Jaminan Persalinan adalah perluasan kepesertaan dari Jamkesmas dan tidak hanya mencakup masyarakat miskin saja.
- (2) Manfaat yang diterima oleh penerima manfaat Jaminan Persalinan terbatas pada pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir termasuk Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) dan KB pasca persalinan.
- (3) Penerima manfaat Jaminan Persalinan mencakup seluruh sasaran yang belum memiliki jaminan persalinan.
- (4) Penerima manfaat Jaminan Persalinan didorong untuk mengikuti program KB pasca persalinan.
- (5) Penerima manfaat Jaminan Persalinan dapat memanfaatkan pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama pemerintah (puskesmas dan jaringannya) serta fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) pemerintah (berdasarkan rujukan) pada perawatan kelas III.
- (6) Pelaksanaan pelayanan Jaminan Persalinan mengacu pada standar pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
- (7) Pembayaran atas pelayanan jaminan persalinan dilakukan dengan cara klaim.

Bagian Keempat
Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)

Pasal 8

- (1) Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat dengan RTK adalah tempat tinggal sementara pasien dan keluarga / pendamping yang dilaksanakan sebelum, selama atau sesudah kelahiran.
- (2) RTK bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir sehingga terjadi peningkatan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan serta menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

- (3) Kriteria RTK yaitu:
 - a. berlokasi dekat dengan Puskesmas yang mampu melakukan persalinan atau dekat dengan Rumah Sakit Umum Daerah.
 - b. mempunyai ruangan dan tempat tidur minimal 2 (dua) kamar, ruang dapur beserta perabotan, berventilasi cukup, kamar mandi, jamban sehat dengan instalasi air bersih, serta instalasi penerangan dari PLN.
- (4) Pemanfaatan RTK diperuntukan bagi sasaran dan keluarga pendamping sementara tinggal sebelum melahirkan selama 2 (dua) hari dan sesudah melahirkan selama 3 (tiga) hari bila diperlukan.
- (5) Pembiayaan Operasional RTK meliputi sewa, belanja air, belanja listrik, belanja makan pasien / keluarga / pendamping selama di RTK, belanja jaga / kebersihan.
- (6) Penetapan harga sewa RTK berdasarkan hasil survey dan harga keputusan oleh Tim Pengelola yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Mekanisme Rujukan

Pasal 9

Rujukan Ibu hamil/Ibu bersalin pergi dan pulang ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi;

- a. rujukan ibu hamil / ibu bersalin normal dari rumah ibu hamil ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan/atau langsung ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;
- b. rujukan ibu hamil risiko tinggi dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder / tersier atau dari fasilitas pelayanan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder / tersier;
- c. rujukan ibu hamil risiko tinggi untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan sekunder / tersier atas indikasi medis.

Bagian Keenam Pertolongan Persalinan

Pasal 10

- (1) Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi bila diperlukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan/perawatan kehamilan, pelayanan KB pascalin dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir, serta pemeriksaan dan pengiriman jasa specimen SHK (Skrining Hipotiroid Kongenital).
- (2) Pembiayaan untuk Pelayanan Antenatal Care (ANC) dan Pelayanan Nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan / perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.

- (3) Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI).
- (4) Besaran biaya persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kelas III.

Bagian Ketujuh
Dukungan Manajemen

Pasal 11

- (1) Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Jampersal merupakan Tim Pengelola yang dibentuk untuk mengelola Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jampersal di Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Tim Pengelola bertugas:
 - a. melaksanakan Peraturan Bupati tentang Juknis Jampersal DAK Non Fisik;
 - b. menyusun anggaran Jampersal;
 - c. melakukan survey untuk menentukan lokasi RTK dan harga sewa;
 - d. melakukan pembinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan Jampersal;
 - e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
 - f. menyelenggarakan sosialisasi;
 - g. melakukan evaluasi pelaksanaan Jampersal
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Susunan Tim Pengelola terdiri dari:
 - a. penanggungjawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. anggota (3 orang);
 - e. pengelola di tingkat Puskesmas (13 orang).
- (4) Dalam Pelaksanaannya, Tim Pengelola dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga verifikator yang bertugas untuk memverifikasi berkas-berkas pengajuan klaim dari Puskesmas dan Rumah Sakit Rujukan apakah sudah sesuai atau tidak yang akan dilanjutkan dengan pencairan dana.

Bagian Kedelapan
Jenis Dan Besaran Biaya

Pasal 12

Jenis dan besaran biaya Jaminan Persalinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebilan
Pengajuan Pencairan Dana

Pasal 13

- (1) Puskesmas dan Rumah Sakit Rujukan mengajukan pencairan dana Jampersal kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan.
- (2) Syarat pengajuan pencairan dana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Pengajuan pencairan dana Jampersal dilaksanakan mulai tanggal 16 Februari 2017.

Bagian Kesepuluh
Monitoring dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Monitoring pelaksanaan Jampersal dilaksanakan oleh Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Pelaporan pelaksanaan Jampersal dilaksanakan setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 16 Pebruari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 24 Maret 2017

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 24 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2017 NOMOR 9

*Perbup Kab. HSU Tahun 2017 Nomor 9 ttg Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Bidang Kesehatan Untuk Dana Jampersal di Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2017*

Hlm - 9 - dari 11



Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor Tahun 2017
Tanggal Maret 2017

**JENIS DAN BESARAN BIAYA JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2017**

NO	JENIS PELAYANAN DAN PENGELUARAN	BESARAN BIAYA (Rp)
1.	Sewa Rumah Tunggu kecamatan/ Puskesmas dan Kabupaten	3.000.000/ Bulan
2.	Operasional Daya Listrik di RTK	25.000.000/Tahun
	Operasional Air di RTK	19.600.000/Tahun
3.	Konsumsi pasien/keluarga/pendamping selama di RTK (1 hari 3 kali makan)	30.000 /Orang / Porsi
4.	Jasa Pelayanan (Pemeriksaan, perawatan & pertolongan persalinan)	Mengikuti tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan yang berlaku
5.	Biaya Rujukan	Mengacu kepada Peraturan Perjalanan Dinas Yang Berlaku. 1. Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara No.188.45/629/KUM/2016 tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Tenaga Kesehatan dari Puskesmas ke Desa dan Kader Kesehatan dari Desa Ke Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 2. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pemimpin Dan Anggota DPRD, PNS Pejabat Struktural Dan Pejabat Fungsional Serta Pegawai Tidak Tetap (PTT) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6.	Belanja ATK untuk RTK	400.000,-/ Tahun

NO	JENIS PELAYANAN DAN PENGELUARAN	BESARAN BIAYA (Rp)
7.	Biaya Sosialisasi RTK	1 Kali / Tahun
8.	Biaya Survey RTK	1 kali / RTK / Tahun
9.	Biaya Monev RTK	1 kali / RTK / Tahun
10.	Penggandaan untuk RTK	350.000,-/ Tahun
11.	Honor Tim Pengelola DAK Non Fisik a. Penanggung jawab b. Ketua c. Sekretaris d. Anggota (3 Orang) e. Pengelola Jampersal DAK Non Fisik di Puskesmas (13 Orang)	850.000,- / Orang / Bulan 800.000,- / Orang / Bulan 700.000,- / Orang / Bulan 650.000,- / Orang / Bulan 150.000,- / Orang / Bulan
12.	Upah Tenaga Verifikator (Non PNS)	1.500.000,- /Orang /Bulan
13.	Upah Tenaga Kebersihan (Non PNS)	500.000,- / Orang / Bulan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ABDUL WAHID HK